



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 701/EQ.SHPK/XI/2016 tanggal 2 November 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
RE-SERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT BINA DUTA LAKSANA**  
No. SK IUPHHK-HT : SK.207/Menhut-II/2006 Jo SK.496/Menhut-II/2013  
Luas : ± 28.885 Ha  
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No.03 Kelurahan Sidomulyo,  
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau  
Waktu Pelaksanaan : 28 September s.d. 6 Oktober 2016  
III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT  
LULUS SEHINGGA PT BINA DUTA LAKSANA BERHAK  
MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 2 November 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 233/EQI-KEP.Cert/X/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)  
PT BINA DUTA LAKSANA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.207/MENHUT-II/2006 Jo SK.496/MENHUT-II/2013  
TANGGAL 8 JUNI 2006; 15 JULI 2013 DENGAN LUAS ± 28.885 HEKTAR**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT BINA DUTA LAKSANA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 24 Oktober 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 096/EQI-F037 tanggal 24 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 009.5/EQI-F039 tanggal 26 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT BINA DUTA LAKSANA** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 009.5 tanggal 26 Oktober 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 16 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 6 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT BINA DUTA LAKSANA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);

9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

- Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan:**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 210/EQ-F065/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DUTA LAKSANA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.207/MENHUT-II/2006 Jo SK.496/MENHUT-II/2013 TANGGAL 8 JUNI 2006; 15 JULI 2013 DENGAN LUAS ± 28.885 HEKTAR HEKTAR**

- PERTAMA** : **PT BINA DUTA LAKSANA** dinyatakan “**LULUS**” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : 007.5/EQC-PHPL/X/2016. Dengan Re-Sertifikasi ini maka sertifikat PHPL Nomor: 007.4/EQC-PHPL/X/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 selama **PT BINA DUTA LAKSANA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.

- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor  
Pada Tanggal: 26 Oktober 2016  
PT EQUALITY Indonesia

  
PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama PT BINA DUTA LAKSANA;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 007.5/EQC-PHPL/X/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

**PT BINA DUTA LAKSANA**

|                     |   |
|---------------------|---|
| SK IUPHHK-HT        | : SK.207/Menhut-II/2006 Jo SK.496/Menhut-II/2013  |
| TANGGAL             | : 8 Juni 2006; 15 Juli 2013   |
| LUAS                | : ± 28.885 Hektar   |
| LOKASI A. KABUPATEN | : Indragiri Hilir   |
| B. PROVINSI         | : Riau  |
| ALAMAT PERUSAHAAN   | : Jl. Arifin Ahmad No. 03 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai,<br>Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

**BAIK**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 26 OKTOBER 2016  
TANGGAL REVISI :-

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 OKTOBER 2021

**Ir. AGUSTRI WARSONO**  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si (Lead/Auditor Produksi)  
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Aantono, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)  
Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor VLK)  
Errik Alberto, S.Hut (Auditor Magang Ekologi)
- g. Tim Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
  - 2. Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, VLK)
  - 3. Hermansyah, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Ekologi)
  - 4. Wiyono Putro, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Bina Duta Laksana**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.207/Menhut-II/2006; Jo. SK No. 496/Menhut-II/2013  
Tanggal 8 Juni 2006; 15 Juli 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.885 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Jl. Arifin Ahmad No.3 Sidomulyo Timur- Marpoyan Damai,  
Pekanbaru - Riau
- e. Nomor telepon : -  
Nomor Fax : -
- f. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Stefanus Najooan
  - Komisaris : Husin
  - Direktur Utama : Alex Donald Siregar
  - Direktur : Jhon Andrew
- g. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 007.5/EQC-PHPL/X/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2021

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                    | Ringkasan Catatan   |
|---|-------------------------------------|---|
| Audit Tahap I                             | 7-8 September 2016                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat Rencana Kerja Penilaian yang dituangkan dalam F029</li> <li>▪ Membuat Trip Schedule (F036)</li> <li>▪ Membuat laporan penilaian tahap I</li> </ul>   |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | 28 September 2016<br>Di Pekanbaru   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi Pemanfaatan hutan tanaman.</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Bina Duta Laksana (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>   |
| Konsultasi Publik                         | 29 September 2016<br>Di Camp PT BDL | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsultasi publik dilakukan Camp PT BDL, Kecamatan Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.</li> <li>▪ Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai kalangan diantaranya: Camat Sungai Gaung, Camat GAS, Koramil, Kapolsek, BLHD Kab. INHIL, Dinas Kehutanan Kab. INHIL, Kepala Desa dan aparat Desa sekitar areal PT BDL Tokoh masyarakat, dll.</li> <li>▪ Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional Auditee</li> </ul>   |
| Pertemuan Pembukaan                       | 30 September 2016<br>Di Camp PT BDL | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp PT BDL, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir..</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian,serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.</li> </ul>   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 30 September - 4 Oktober 2016       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016</li> </ul> |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|------------------|--|
| Pertemuan Penutupan   | 5 Oktober 2016   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 26 Oktober 2016  | Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaiyang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia  |

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL:

| Kriteria/Indikator                     | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| <b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>       |               |   |
| <b>1. Prasyarat</b>                    |               |   |
| 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat Indikator Kepastian Pemegang IUPHHK-HTI mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang).</li> <li>▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus..</li> <li>▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan.</li> <li>▪ Verifier 1.1.5 : Areal kerja PT Bina Duta Laksana tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Dengan demikian virifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</li> </ul> |
| 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK          | <b>BAIK</b>   | <p>Predikat Indikator Komitmen Pemegang Izin tercapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).</li> <li>▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>  |
| 1.3. Jumlah dan kecukupan              | <b>BAIK</b>   | Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional  |

| Kriteria/Indikator  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
| tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan                  |               | <p>Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM &gt; 70% dari rencana sesuai kebutuhan.</li> <li>Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.</li> </ul>  |
| 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK | <b>BAIK</b>   | <p>Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK mencapai nilai <b>Baik</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan <b>job description</b> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.</li> <li>Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul> |
| 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).   | <b>BAIK</b>   | <p>Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) mencapai <b>Baik</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak tetapi tidak lengkap.</li> <li>Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.</li> <li>Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak tetapi tidak lengkap.</li> <li>Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.</li> </ul>   |
| <b>2. Produksi</b>  |               |   |
| 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat Indikator Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan</li> </ul>  |

| Kriteria/Indikator   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|--|-------------|--|
|  |             | RKUPHHK. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas dilapangan.</li> </ul>  |
| 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | <b>BAIK</b> | Predikat Indikator Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem mencapai <b>BAIK</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya.</li> <li>▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis.</li> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum menyampaikan laporan.</li> </ul>  |
| 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan                            | <b>BAIK</b> | Predikat Indikator Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan mencapai <b>BAIK</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.3.1 : Meskipun masih ada sebagian kecil SOP formatnya tidak standar namun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur namun masih ada sebagian tahapan kegiatan yang tidak seluruhnya mengacu pada SOP.</li> <li>▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (&gt;120 m<sup>3</sup>/Ha).</li> <li>▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89_%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).</li> </ul> |
| 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan                                     | <b>BAIK</b> | Predikat Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan mencapai <b>BAIK</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</li> <li>▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) <math>\geq 0,70</math>.</li> </ul>   |
| 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal              | <b>BAIK</b> | Predikat Indikator Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya mencapai <b>BAIK</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.1 : erdapat dokumen RKT secara</li> </ul>   |

| Kriteria/Indikator   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| kerjanya   |               | <p>lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan <b>self approval</b>.</li> <li>▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebang /dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal ini juga secara teratur pada uraian verifier 2.1.3.</li> <li>▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>  |
| 2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat Indikator Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.6.1 : Likuiditas 100 - 150%, Solvabilitas &lt;100%, Rentabilitas : negatif, dan opini akuntan publik menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material. Khusus Laporan Keuangan Tahun 2015, catatan Kantor Akuntan Publik Wajar dengan Pengecualian.</li> <li>▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana &gt; 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan &gt; 20-50%).</li> <li>▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi penanaman &gt; 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya.</li> <li>▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI antara 50-70 % dari yang seharusnya.</li> </ul> |
| <b>3. Ekologi</b>  |               |   |
| 3.1. Keberadaan, kemantapan  | <b>BAIK</b>   | Predikat indikator keberadaan, kemantapan dan   |

| Kriteria/Indikator   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|--|-------------|--|
| dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan                                  |             | <p>kondisi kawasan lindung pada setiap tipe hutan mencapai <b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.1.1: Luas kawasan lindung auditee sesuai dengan dokumen perencanaan RKU dan sesuai dengan kondisibiofisiknya.</li> <li>• Verifier 3.1.2: Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan <math>\geq 90\%</math> dari yang seharusnya.</li> <li>• Verifier 3.1.3: Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup <math>\geq 80\%</math>.</li> <li>• Verifier 3.1.4: Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal <math>&lt;50\%</math>).</li> <li>• Verifier 3.1.5: Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal.</li> </ul>  |
| 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan   | <b>BAIK</b> | <p>Predikat indikator perlindungan dan pengamanan hutan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.2.1: Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>• Verifier 3.2.2: Jenis, jumlah dan fungsiprasarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.</li> <li>• Verifier 3.2.3: Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Verifier 3.2.4: Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> </ul>  |
| 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | <b>BAIK</b> | <p>Predikat indikator pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.3.1: Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ Verifier 3.3.2: Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan tetapi berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Verifier 3.3.3: Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Verifier 3.3.4: Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). Yang diimplementasikan .</li> <li>▪ Verifier 3.3.5: Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%) yang diimplementasikan.</li> <li>▪ Verifier 3.3.6: Tidak terdapat indikasi terjadinya</li> </ul> |

| Kriteria/Indikator  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
|   |               | dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.   |
| 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik   | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat indikator Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.4.1: Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• Verifier 3.4.2: Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>               |
| 3.5. Pengelolaan flora untuk :<br>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.<br>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat indikator Pengelolaan Flora mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.5.1: Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• Verifier 3.5.2: Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• Verifier 3.5.3: Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul> |
| 3.6. Pengelolaan fauna untuk :<br>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.<br>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | <b>SEDANG</b> | <p>Predikat indikator Pengelolaan Fauna mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.6.1: Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• Verifier 3.6.2: Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• Verifier 3.6.3: Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.</li> </ul>  |
| <b>4. Sosial</b>  |               |   |
| 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat  | <b>BAIK</b>   | <p>Predikat indikator Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat mencapai <b>Baik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.1.1.: <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> </ul>  |

| Kriteria/Indikator  | Nilai              | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--------------------|--|
|   |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.1.2. Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>• Verifier 4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>• Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>• Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.</li> </ul>   |
| <p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> | <p><b>BAIK</b></p> | <p>Predikat indikator Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.2.1. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>• Verifier 4.2.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>• Verifier 4.2.3. Auditee memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap.</li> <li>• Verifier 4.2.4. Auditee memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap.</li> <li>• Verifier 4.2.5. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.</li> </ul> |
| <p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>         | <p><b>BAIK</b></p> | <p>Predikat indikator Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.3.1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH. .</li> <li>• Verifier 4.3.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>• Verifier 4.3.3. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan</li> </ul>  |

| Kriteria/Indikator   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-------------|---|
|  |             | <p>peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.3.4. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (&lt;50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee.</li> <li>• Verifier 4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan belum jelas.</li> </ul>   |
| 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal                     | <b>BAIK</b> | <p>Predikat indikator Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.4.1. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>• Verifier 4.4.2. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>• Verifier 4.4.3. Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik.</li> <li>• Verifier 4.4.4 Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas.</li> </ul>  |
| 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | <b>BAIK</b> | <p>Predikat indikator Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>• Verifier 4.5.2. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.</li> <li>• Verifier 4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan.</li> <li>• Verifier 4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.</li> </ul> |

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>   |                 |  |
| 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi  | <b>MEMENUHI</b> |  |
| 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.</li> <li>• Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</li> </ul> |



|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang   | <b>MEMENUHI</b>       |   |
| 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.</li> <li>▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</li> <li>▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</li> </ul> |
| 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah   | <b>MEMENUHI</b>       |   |
| 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku   |                       | Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.  |
| 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | <b>MEMENUHI</b>       |   |
| 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen LP-KHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>▪ Dokumen LP-KHP sesuai dengan fisik kayu.</li> <li>▪ Nomor batang di LP-KHP tidak dapat ditemukan di lapangan karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.</li> </ul>  |
| 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</li> </ul>   |
| 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan  | <b>NOT APPLICABLE</b> | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan  |
| 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK  | <b>MEMENUHI</b>       | Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).  |
| 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi  | <b>MEMENUHI</b>       |   |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu   |                 |   |
| 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LP-KHP yang disahkan.</li> <li>▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</li> <li>▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> </ul>         |
| 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau  | <b>MEMENUHI</b> |   |
| 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).  |                 | Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.   |
| 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah   |                 | Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.   |
| 3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal   | <b>MEMENUHI</b> |   |
| 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal  |                 | Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.   |
| 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut                                      | <b>MEMENUHI</b> |   |
| 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.</li> <li>▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>  |
| 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial           |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan.</li> <li>▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</li> </ul> |
| 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  | <b>MEMENUHI</b> |   |
| 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3, organisasi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.</li> <li>▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan</li> </ul>   |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <p>berfungsi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</li> </ul> |
| 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja   | <b>MEMENUHI</b> |   |
| 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja   |                 | Terdapat serikat pekerja  |
| 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |                 | Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.  |
| 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.(diluar ketentuan).  |                 | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.  |